

**IMPLEMENTASI PROGRAM BEDAH RUMAH TAHUN 2021 DI DESA
RAJABASA LAMA KECAMATAN LABUHAN RATU
LAMPUNG TIMUR**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Serta Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Sosial (S.Sos) Dalam Ilmu Ushuluddin Dan Studi Agama

Oleh

Desi Lola Rika
NPM: 1831040249



Program Studi: Pemikiran Politik Islam

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H/2022 M**

**IMPLEMENTASI PROGRAM BEDAH RUMAH TAHUN 2021 DI DESA
RAJABASA LAMA KECAMATAN LABUHAN RATU
LAMPUNG TIMUR**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Serta Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Sosial (S.Sos) Dalam Ilmu Ushuluddin Dan Studi Agama

Oleh

DESI LOLA RIKA

NPM: 1831040249

Program Studi : Pemikiran Politik Islam

Pembimbing I : Drs. Agustamsyah, M.I.P

Pembimbing II : Gesit Yudha, M.I.P

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H / 2022**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penegasan judul berperan terhadap penelitian ini, sebagai patokan untuk memperjelas arah dan pokok penelitian serta penelitian tetap pada pokok bahasan. Sehingga dapat mempermudah peneliti untuk mendapatkan hasil penelitian yang cukup relevan, adapun penelitian ini mengambil judul “Implementasi Program Bedah Rumah Tahun 2021 Di Desa Rajabasa Lama Kecamatan Labuhan Ratu Lampung Timur” Adapun terdapat beberapa istilah yang perlu dijelaskan, yaitu sebagai berikut:

1. Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem. Selain itu, Implementasi juga dikatakan suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.¹ Implementasi pada penelitian ini dimaksud untuk melaksanakan Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Bedah rumah, dan Keputusan PLT Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah I Nomor 791/6.2/HK.01/11/2021 Tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Tahap XXXV Program Penanganan Fakir Miskin Wilayah I Tahun 2021.

2. Program

Program adalah pernyataan dari beberapa kesimpulan yang memiliki tujuan dan saling terkait, untuk mencapai sasaran yang sama, dan saling melengkapi yang secara bersamaan atau berurutan.² Program pada penelitian ini yang dimaksud suatu kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Lampung Timur dalam melaksanakan suatu kegiatan bedah rumah yang telah dilaksanakan.

3. Bedah Rumah

Bedah Rumah adalah Program bantuan Pemerintah Daerah berupa stimulan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah untuk meningkatkan keswadayaan dalam pembangunan atau peningkatan kualitas rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum.³ Sedangkan Bedah Rumah dalam penelitian ini adalah program Pemerintah Daerah Lampung Timur pada tahun 2021 terhadap pemberian bantuan bedah rumah kepada masyarakat, yang mengalami kesulitan terhadap akses tempat tinggal atau disebut sebagai rumah.

Berdasarkan hal di atas, maka dapat jelaskan bahwa Implementasi Program Bedah Rumah Tahun 2021 Di Desa Rajabasa Lama Kecamatan Labuhan Ratu Lampung Timur merupakan program Pemerintah Daerah Lampung Timur yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Bedah Rumah, dan Keputusan PLT Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah

¹ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), 70.

² Muhammad Suti'ah dan Sugeng Listyo Prabowo, *Manajemen Pendidikan*, (Jakarta: Kencana, 2009), 349.

³ Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Bedah Rumah.

I Nomor 791/6.2/HK.01/11/2021 Tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Tahap XXXV Program Penanganan Fakir Miskin Wilayah I Tahun 2021, kepada masyarakat Lampung Timur, dengan kriteria tidak mempunyai akses tempat tinggal, atau tempat tinggal yang tidak layak lagi dihuni, sehingga harus diberi bantuan melalui program bedah rumah tahun 2021.

B. Latar Belakang Masalah

Kewenangan Pemerintah Daerah merupakan instrumen penting dalam melaksanakan fungsinya pada tingkatan Daerah, sehingga kewenangannya dapat mengatur dan melaksanakan penyelenggara Negara, maupun menata, mengelola atau mengurus sendiri urusan pemerintahannya (otonomi daerah). Secara umum, pemerintah adalah sekumpulan orang yang mengelola kewenangan, melaksanakan kepemimpinan, dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga tempat mereka bekerja.⁴ Sedangkan Pemerintah dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan Negara sendiri, jadi tidak di artikan sebagai pemerintah yang hanya menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugas-tugas lainnya termasuk legislatif dan yudikatif.⁵

Secara Perkembangannya, Pemerintahan Indonesia merupakan suatu sistem yang berdasarkan sistem yang berbentuk demokrasi, selain itu, dapat dilihat dari Negara Indonesia yang memiliki masyarakat yang majemuk. Maka untuk membantu sistem yang demokrasi, Indonesia mengambil cara atau mekanisme yang mengakui keberadaan sistem pemerintahan daerah. Biasanya sistem ini dikenal dengan otonomi dengan sifatnya desentralisasi. Di Indonesia sistem Pemerintahan Daerah telah diatur dalam produk hukum yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Oleh karenanya, Pemerintahan Daerah diberikan kewenangan untuk mengurus dan mengatur penyelenggara pemerintahan secara mandiri. Oleh sebab itu, untuk mendukung hal tersebut, Pemerintah Daerah harus melaksanakan tugas dan kewenangan dengan baik sesuai dengan tata kelola yang baik. Tata Kelola Pemerintah Daerah yang baik adalah pengelolaan pemerintahan yang menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kesetaraan/kewajaran serta berpegang teguh pada aturan dan prosedur yang berlaku.⁶ Sedangkan yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.⁷ Oleh sebab itu, tujuan adanya Pemerintahan Daerah untuk dapat mengakomodir seluruh kepentingan masyarakat maupun dapat mengsejahterakan masyarakat daerah, sebagai representatif dari Negara.⁸

⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Desa.

⁵ Zainar Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), h. 81.

⁶ Intan Levina Kindange, dkk. "Tata Kelola Administrasi Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Mendung Satu Kecamatan Tombatu Timur Kabupaten Minahasa Tenggara" *Jurnal* Vol. 1 Nomor 3, (Mei 2018).

⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

⁸ Ibid.

Pandangan Islam terhadap pemerintahan yang mengsejahterakan masyarakatnya merupakan kewajiban dari seorang pemimpin, hal ini telah menjadi ajaran agama sebagaimana terdapat dalam *Al-Qur'an*. Selain itu Kesejahteraan juga dikatakan impian dan harapan bagi setiap manusia yang hidup dimuka bumi ini. Sehingga Dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia tidak akan mampu menyelesaikannya atau memperolehnya tanpa bantuan orang lain. Allah SWT sendiri telah menjamin kesejahteraan bagi hambanya dan makhluk yang bernyawa sebagaimana dijelaskan dalam surat Hud [11]: 6 :

﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي

كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿٦﴾

Artinya: “Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam Kitab yang nyata (Lauh mahfuzh)”. Hud [11]: 6.⁹

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah telah menjamin rizki semua makhluk yang berjalan di atas permukaan bumi, sebagai bentuk karunia dariNya, dan dia mengetahui tempat tinggalnya saat hidup dan setelah matinya, dan mengetahui tempat di mana ia akan mati. Semua itu sudah tertulis di satu kitab sisi Allah yang sudah menerangkan semua itu. (Tafsir Al-Muyassar/Kementrian Agama Arab Saudi). Akan tetapi semua itu tidak diberikan secara langsung, tanpa adanya usaha dari makhluk tersebut, sebagaimana dijelaskan pada Surat Ar-Ra'd [13] 11 :

لَهُمْ مَعْقَبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ۖ يَحْفَظُونَهُ ۖ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا لَهُمْ مِّنْ

دُونِهِ ۗ مِنْ وَّالٍ ﴿١١﴾

Artinya: “Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia”. (Ar Ra'd [13]: 11.¹⁰

Dijelaskan bahwa menurut Tafsir Al-Muyasaar bahwa Allah memiliki malaikat yang datang secara bergantian kepada manusia, baik dari depan maupun dari belakang, yang

⁹ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, (Lubuk Agung Bandung, 1984).

¹⁰ Ibid.

menjaganya dari perintah Allah dan menghitung apa-apa yang berasal darinya, kebaikan maupun keburukan. Sesungguhnya Allah tidak merubah nikmat yang telah dia berikan kepada suatu kaum, kecuali apabila mereka sendiri yang merubah apa yang dia perintahkan kepada mereka, lalu mereka berbuat maksiat kepadaNya. Dan apabila Allah ingin menimpakan malapetaka kepada sesuatu kelompok, maka tidak ada jalan untuk menghindarinya, dan tidak ada penolong bagi mereka selain Allah yang akan menangani urusan mereka, yang akan mendatangkan apa-apa yang mereka cintai dan menolak dari mereka apa-apa yang tidak mereka sukai.¹¹

Saat ini dalam kehidupan masyarakat, untuk mewujudkan kesejahteraan telah diatur dalam negara Indonesia sebagai cita-cita Bangsa. Dimana dalam hal ini, Negara memiliki prinsip dan kewajiban mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat. Untuk melaksanakan tujuan tersebut, negara memiliki alat atau lembaga yang dapat menjalani kegiatan itu. Misalnya, Lembaga atau institusi yang memfasilitasi, melindungi dan mengatur berbagai norma-norma dan aturan yang memudahkan bagi mereka untuk memenuhi kebutuhannya, istilah Lembaga tersebut dikenal dengan Pemerintah. Para pencetus kemerdekaan bangsa Indonesia telah merumuskan kesejahteraan sebagai tujuan bangsa dalam batang tubuh UUD 1945 dan telah menjabarkannya dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 34 yang menegaskan bahwa Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, sayangnya harapan dan cita-cita tersebut masih jauh dari kenyataan.¹²

Kebutuhan masyarakat terhadap kesejahteraan merupakan hak yang harus diakomodir oleh negara. Sehingga kesejahteraan didapat berasal dari keuangan negara, yang memang uang itu berasal dari masyarakat itu sendiri. Akan tetapi, sering kita melihat sebagian masyarakat belum mendapatkan kesejahteraan, misalnya pada akses tempat tinggal. Tempat tinggal adalah salah satu yang tercantum dalam konstitusi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, oleh karenanya kewajiban negara atau pemerintah harus dapat memberikan hak tempat hidup yang layak bagi masyarakatnya. Berbicara akses tempat tinggal atau rumah pemerintah telah memiliki program bantuan rumah yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Seperti dijelaskan bahwa Syarat penerima bantuan Program Bedah Rumah menurut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/201016 tentang Bantuan Stimulan Bantuan Bedah Rumah BAB IV pasal 13 yaitu sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia yang sudah berkeluarga;
2. Memiliki atau menguasai tanah;
3. Belum memiliki rumah, atau memiliki dan menempati rumah satu-satunya dengan kondisi yang tidak layak;
4. Belum pernah memperoleh BPS dari pemerintah pusat;
5. Berpenghasilan paling banyak senilai upah minimum provinsi setempat;
6. Diutamakan yang telah memiliki keswadayaan dan berencana membangun atau meningkatkan kualitas rumahnya;

¹¹ Tafsir Web, Surat Ar-Ra'd Ayat 11, <https://tafsirweb.com/3971-surat-ar-rad-ayat-11.html>.

¹² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

7. Bersedia membentuk kelompok, dan
8. Bersedia membuat pernyataan.¹³

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2021 bahwa program bantuan rumah hanya diterima oleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Sebagaimana penetapan MBR dijelaskan pada Pasal 3 Bagian ke dua yaitu

1. Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) dihitung berdasarkan kemampuan membayar biaya pembangunan atau perolehan Rumah Layak Huni;
2. Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai penghasilan paling banyak untuk pemberian kemudahan perolehan atau bantuan pembangunan rumah;
3. Kemampuan membayar biaya perolehan Rumah Layak Huni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari anggaran pembiayaan perolehan Rumah Umum Menggunakan:
 - a. Suku bunga dan tenor tertentu; atau
 - b. Marjin komersial dan tenor tertentu.¹⁴

Sedangkan Bedah rumah itu sendiri merupakan bagian dari upaya pemerintah dan bagian pembangunan Nasional. Tujuan Pembangunan Nasional merupakan suatu Proses yang terus-menerus dan berkesinambungan.¹⁵ Urgensi terhadap Program Bedah Rumah dirasakan sebagai bentuk tanggung jawab Pemerintah Indonesia dalam memberikan rumah layak huni sebagaimana tercantum dalam Konstitusi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tentunya hal ini untuk mengurangi permasalahan masyarakat yang tidak mempunyai rumah, tidak mempunyai rumah layak huni. Sehnigga tolak ukur miskin yang berdasarkan kepemilikan rumah akan berkurang. Maka, secara urgensinya untuk mengatasi salah permasalahan yang dirasakan masyarakat Indonesia dengan salah satu cara program bedah rumah. Selanjutnya, berbicara mengenai kebutuhan rumah dalam hal ini Islam. Tentunya Islam memberikan pedoman bagi manusia dalam memiliki rumah. Dalam kebutuhan manusia, Islam membagikan beberapa kebutuhan yang menjadi tiga jenjang yaitu: Kebutuhan *Dahruriyat* (Primer), Kebutuhan *Hajiyat* (Sekunder), Kebutuhan *Tahsiniyat* (Tambahan). Sedangkan Kebutuhan Rumah termasuk bagian dari Kebutuhan *Dahruriyat* yang diklasifikasikan menjada harta (*Mal*). Karena kebutuhan Rumah di anggap penting dan urgenisasi. Sebagaimana dijelaskan pada Al-Qur'an Surat An-Nahl Ayat 80.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا

¹³ Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/201016 tentang Bantuan Stimulan Bantuan Bedah Rumah.

¹⁴ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah Dan Persyaratan Kemudahan Pembangunan Dan Perolehan Rumah.

¹⁵ Afifudin. *Pengantar Administrasi Pembangunan, Konsep, Teori, dan Implikasinya di Era Reformasi* (Bandung: Alfabeta, 2012), 9.

تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَابِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثْنَا
وَمَتَّلَعًا إِلَى حِينٍ ﴿٨٠﴾

Artinya: “Dan Allah menjadikan bagimu rumah-rumahmu sebagai tempat tinggal dan Dia menjadikan bagi kamu rumah-rumah (kemah-kemah) dari kulit binatang ternak yang kamu merasa ringan (membawa)nya di waktu kamu berjalan dan waktu kamu bermukim dan (dijadikan-Nya pula) dari bulu domba, bulu unta dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga dan perhiasan (yang kamu pakai) sampai waktu (tertentu)”.(QS An-Nahl [16]:80).

Mengenai program bedah rumah, terdapat permasalahan yang haru dilihat, misalnya dalam pemberi bantuan bedah rumah yang tidak layak huni di Kabupaten Lampung Timur. Selain itu, lembaga yang berwenang atau melaksanakannya yaitu Dinas Sosial, dalam hal ini terdapat permasalahan yang harus dilihat, misalnya pelaksanaan dan tidak tersosialisasikan secara baik. Sehingga dari begitu luasnya Kabupaten Lampung Timur hanya terdapat satu rumah yang menerima bantuan dari total program bedah rumah 370 Unit rumah. Data satu rumah merupakan tersebut, satu diantaranya berasal dari dana bantuan rumah sebesar Rp 61, 25 Miliar pada tahun 2020.¹⁶ Melihat data dari presentase Penduduk Miskin Menurut Daerah Pada Maret 2021-2022 diantara:

Tabel 1.1
Data Penduduk Miskin

No	Daerah	Tahun	Jumlah Penduduk Miskin	Presentase Penduduk Miskin
1	Perkotaan	Maret 2021	12.18	7.89
		September 2021	11.86	7.60
		Maret 2022	11.82	7.50
2	Pendesaaan	Maret 2021	15.37	13.10
		September 2021	14.64	12.53
		Maret 2022	14.34	12.29
3	Maret 2021	Maret 2021	27.54	10.14
		September 2021	26.50	7.71
		Maret 2022	26.16	9.54

Sumber Data: Badan Pusat Statistik

Mengenai data program bedah rumah Lampung Timur, tentunya hal ini akan secara langsung mengenai data jumlah kependudukan di Lampung Timur. Menurut Data Badan

¹⁶ Data Siveri Rumah Tidak Layak Huni Lampung Timur Tahun 2020.

Pusat Statistik Lampung Timur, pada tahun 2020 jumlah penduduk yaitu 1.051.994 Jiwa. Sedangkan sarat Sehingga hal ini menjadi pertimbangan terhadap keberhasilan atau tanggungjawab Pemerintah Lampung Timur dalam melaksanakan program tersebut. Berikut adalah data penerima bantuan dari program bedah rumah yang telah berjalan:

Tabel 1.2
Data Penerima Bantuan Program Bedah Rumah Tahun 2021

NO	Nama Penerima	Dusun	Jumlah Dana
1	Mujito	Mega Kencana	Rp. 20.000.000

Sumber Data: Wawancara Bersama Kepala Desa Rajabasa Lama.¹⁷

Pada tahun 2021, terdapat 1 rumah yang menerima bantuan program Bedah Rumah tidak layak huni dari Dinas Sosial dengan dana sebesar Rp. 20.000.000 yang di salurkan oleh Kepala Desa terbaru (Zunaidi) dan sampai saat ini masih dalam pembangunan.¹⁸ Penerima Program Bedah Rumah menegaskan bahwa:

*“Program Bedah Rumah menurut saya sangat membantu terutama bagi orang yang kurang mampu seperti saya ini”.*¹⁹

Selanjutnya Hal ini di perkuat oleh pernyataan seorang Kepala Dusun tentang tujuan dari bedah rumah:

*“Bahwa Program Bedah Rumah perlu dilanjutkan agar masyarakat yang hidupnya kurang beruntung merasa diperhatikan dan dibantu, terutama pemenuhan kebutuhan akan rumah yang layak huni. Adanya program bedah rumah mendidik warga masyarakat untuk peduli kepada sesama dan belajar beramal karena pada hakekatnya harta yang kita miliki itu sebagian terdapat milik orang lain yang membutuhkan seperti anak yatim dan orang miskin termasuk duafa. Mereka dapat hidup layak seperti umumnya masyarakat”.*²⁰

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 7 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007, Pola Tata Kelola merupakan peraturan internal yang dimaksudkan sebagai upaya untuk menjadikan lembaga pelayanan publik menjadi lebih efisien, efektif dan produktif. Pola tata kelola ini akan mengatur mengenai organisasi, tata laksana, akuntabilitas dan transparansi organisasi.²¹ Bahwa program bedah rumah tersebut diperuntukan kepada orang miskin dan tidak mampu, memang sangat membutuhkan bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup secara layak. Rahmad Mengemukakan, kemiskinan adalah keadaan saat seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok dengan standar minimal untuk hidup layak.²² Kemiskinan bukan hanya sekedar ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan material dasar,

¹⁷ Zunaidi, Wawancara Kepala Desa Rajabasa Lama, Pada 15 Desember 2021 Pukul 09.20 WIB.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Daryono, Wawancara Penerima bantuan Program Bedah Rumah, Pada 09 November 2021 Pukul 15.35 WIB.

²⁰ Muhairi, Wawancara Kadus Subing Puspa Timur, Pada 08 November 2021 Pukul 17.05 WIB.

²¹ Peraturan Menteri Keuangan No. 7 Thn 2006 dan Permendagri No. 61 Thn 2007

²² Rahman D. *Kemiskinan Di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 12.

melainkan juga berkaitan dengan dimensi lain dalam kehidupan manusia seperti aspek pendidikan, kesehatan, bahkan aspek kerentanan dan ketidakberdayaan.²³ Berdasarkan hal itu, mengenai Tata Kelola Pemerintahan atau yang lebih dikenal dengan sebutan *good governance*, secara umum *good governance* adalah segala sesuatu yang terkait dengan tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan atau memengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai- nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. *Good governance* tidak hanya sebatas pengelolaan lembaga pemerintahan, namun menyangkut semua lembaga baik pemerintah maupun non pemerintah.²⁴

Adanya peran pemerintah daerah yang tidak efektif dalam pelaksanaan program bedah rumah untuk mewujudkan *Good governance* di Kabupaten Lampung Timur. Secara realita, Pada tahun 2021 di Kabupaten Lampung Timur terdapat 1 Rumah yang menerima Bantuan Program Bedah Rumah tersebut. Oleh karenanya Penelitian ini lebih melihat kepada kinerja pemerintah desa dalam melakukan program pembangunan di Kabupaten Lampung Timur. Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul “Implementasi Program Bedah Rumah Tahun 2021 Di Desa Rajabasa Lama Kecamatan Labuhan Ratu Lampung Timur”.

C. Fokus Dan Sub Fokus Penelitian

Fokus Penelitian ini adalah Implementasi Program Bantuan Bedah Rumah Di Desa Rajabasa Lama Kecamatan Labuhan Ratu yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Lampung Timur Pada Tahun 2021. Sedangkan sub fokus pada penelitian ini adalah:

1. Sub Fokus Penelitian yaitu terfokus pada objek bedah rumah yang telah dilaksanakan pada tahun 2021 Di Rajabasa Lama Kecamatan Labuhan Ratu;
2. Penelitian ini lebih menitik beratkan pada program bantuan rumah pada tahun 2021;
3. Kajian penelitian ini terfokus pada tinjauan Peraturan terhadap Program Bantuan bedah rumah;
4. Kajian penelitian ini terfokus pada sistem pemerintahan daerah dalam mengelola dan mengurus urusan otonomi daerah.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka muncul beberapa rumusan masalah yang akan diteliti. Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Implementasi Program Bedah Rumah Di Desa Rajabasa Lama Kecamatan Labuhan Ratu Lampung Timur Pada Tahun 2021?
2. Apakah Program Bedah Rumah Yang Dilaksanakan Oleh Pemerintah Daerah Lampung Timur Pada Tahun 2021 Sudah Tepat Sasaran Atau Tidak?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada hakikatnya mengungkapkan apa yang hendak dicapai oleh peneliti, selain itu arah penelitian juga ditentukan oleh tujuan penelitian. Tujuan dari

²³ Keputusan Menteri Sosial Nomor 146 tahun 2013 tentang penetapan kriteria fakir miskin.

²⁴ Sedarmayanti. *Tata Kelola Pemerintahan*. (Bandung : Alfabeta, 2009), 13.

penelitian ini adalah untuk menjawab dua pertanyaan yang telah dirumuskan di atas yakni untuk mengetahui:

1. Untuk Mengetahui Implementasi Program Bedah Rumah Di Desa Rajabasa Lama Kecamatan Labuhan Ratu Lampung Timur Pada Tahun 2021;
2. Untuk Mengetahui Program Bedah Rumah Yang Dilaksanakan Oleh Pemerintah Daerah Lampung Timur Pada Tahun 2021 Sudah Tepat Sasaran Atau Tidak;

F. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, tentunya dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pembaca. Manfaat tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini memberikan pemahaman bagi pembaca mengenai pemahaman terhadap Implementasi Program Bedah Rumah Tahun 2021 dalam rangka pengembangan Pemikiran Politik Islam dan salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung.

2. Manfaat Praktis

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan Pemikiran Politik Islam dan hukum, tentang Program Bantuan Bedah Rumah. Selanjutnya memberikan wawasan kepada masyarakat sebagai penilaian terhadap lembaga pemerintah dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu manfaat penelitian ini diharapkan menjadi sumber referensi bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Program Bantuan Bedah Rumah.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan adalah peneliti mengetahui hal apa yang telah di teliti dan belum sehingga menghindari duplikasi penelitian. Selain itu penelitian terdahulu menjadi pedoman bagi penulis untuk mencari sumber referensi yang berkaitan dengan kajian penelitian penulis. Berikut ini Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan, yaitu:

1. Khusnul Khotimah, Dalam Skripsi Uin Raden Intan Lampung, 2019.²⁵

Adapun Judul Penelitian di atas adalah Analisis Program Bantuan Rumah Layak Huni Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di Kecamatan Mesuji Dalam Perspektif Ekonomi Islam. Permasalahan yang terdapat pada penelitian tersebut, mengenai problematika kemiskinan masyarakat yang tentunya dalam hal rumah layak huni. Sehingga Pemerintah Kabupaten Mesuji harus dapat menuntaskan, dengan membuat program bedah rumah. Selanjutnya Penelitian di atas menggunakan penelitian kualitatif, dengan menggunakan sumber data Primer dan Skunder. Hasil Penelitian di atas ialah bahwa Program bantuan rumah layak huni yang damai Pemerintah di Kecamatan Mesuji sudah dijalankan dengan baik sesuai dengan teknik. Operasional kegiatan, dalam pelaksanaan kegiatannya sudah baik dan masyarakat sudah berpartisipasi dalam kegiatan pelaksanaan program tersebut.

Perbedaan penulis dengan penelitian diatas terletak pada pembahasan dan objek

²⁵ Khusnul Khotimah, "Analisis Program Bantuan Rumah Layak Huni Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di Kecamatan Mesuji Dalam Perspektif Ekonomi Islam" (Dalam Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019).

penelitian. Dalam hal ini kajian penelitian penulis memfokuskan pada aspek implementasi aturan yang telah dijalankan. Sedangkan objek penelitian penulis terletak pada masyarakat penerima bantuan Program Bedah Rumah atau Penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni berdasarkan pada Keputusan PLT Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah I Nomor 792/6.2/HK.01/11/2021. masyarakat Lampung Timur yang dijadikan program bantuan bedah rumah.

2. Dea Maya Sari Dalam Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2019.²⁶

Adapun judul penelitian di atas adalah Implementasi Kebijakan Bedah Rumah (Studi Kasus Kecamatan KotaBumi Selatan). Selanjutnya permasalahan yang ada bahwa program yang lahir dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dinamakan dengan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Sedangkan Metode Penelitian ini menggunakan penelitian Lapangan (*field research*). Selanjutnya hasil dari penelitian ini yaitu menunjukkan pelaksanaan serta ketercapaian Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kecamatan Kotabumi Selatan dalam penyediaan perumahan yang layak huni belum berjalan optimal.

Perbedaan dengan penelitian penulis adalah pembahasan terhadap kajian teori yang diambil. Dalam hal ini penelitian penulis mengambil lebih fokus terhadap program bedah rumah pada tahun 2021. Selanjutnya Perbedaan dari penelitian penulis dengan penelitian di atas, bahwa penelitian di atas lebih memfokuskan permasalahan kinerja Pemerintah Desa dalam pembangunan infrastruktur Desa. Sedangkan penelitian penulis memfokuskan pada permasalahan kebijakan Program Bedah Rumah dalam mengatasi permasalahan masyarakat yang tempat tinggal tidak layak huni.

3. Hendi Sandi Putra Dalam Jurnal Politik Muda.²⁷

Adapun judul penelitian di atas adalah Tata Kelola Pemerintah Desa Dalam Mewujudkan *good governance* Di Desa Kalibelo Kabupaten Kediri. Selanjutnya Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tata kelola pemerintahan Desa Kalibelo dalam mewujudkan *good governance* di Desa Kalibelo Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri. Penelitian ini fokus pada tata kelola pemerintah Desa Kalibelo dalam mewujudkan *good governance*. Metode penelitian ini adalah kualitatif dan metode pengumpulan data dilakukan dengan kajian pustaka dan wawancara mendalam terhadap informan kunci dalam dilingkaran pemerintah desa. Sedangkan pada penelitian penulis, menjelaskan terhadap suatu permasalahan Program bantuan bedah rumah dengan mengacu pada tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Selanjutnya penelitian penulis menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Dengan objek penelitiannya

²⁶ Dea Maya Sari, "Implementasi Kebijakan Bedah Rumah (Studi Kasus Kecamatan KotaBumi Selatan)" (Dalam Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019).

²⁷ Hendi Sandi Putra. "Tata Kelola Pemerintahan Desa Dalam Mewujudkan Good Governance di Desa Kalibelo Kabupaten Kediri". *Jurnal Politik Muda*, Vol 6, No. 2, (April-Juli 2017).

adalah masyarakat Di Desa Rajabasa Lama Kecamatan Labuhan Ratu Lampung Timur yang diberikan program bedah rumah. Perbedaan penelitian penulis yaitu terletak pada ruanglingkup kajian. Maksudnya ruanglingkup kajian penulis menjelaskan bahwa persoalan kesejahteraan rakyat terhadap tempat tinggal harus dipenuhi oleh pemerintah saat ini. Selain itu penentuan metode penelitian berdasarkan sampel yang menerima bantuan Program Bedah Rumah, dan metode penelitian menggunakan teknik *puposive sampling*. Artinya pemilihan anggota sampel didasarkan pada kriteria tertentu atau ciri-ciri tertentu yang dimiliki oleh sampel.

Berdasarkan penjelasan dari kajian terdahulu yang relevan di atas, maka secara perbadaa penelitian penulit yaitu terletak pada subtansi dan objek penelitian. Subtansi dari penelitian penulis lebih membahas implementasi kebijakan yang dibuat oleh Kementerian Sosial terkait program bedah rumah tahun 2021. Selain itu objek penelitian ini adalah masyarakat yang menerima bantuan program bedah rumah tahun 2021 di Desa Rajabasa Lama Kecamatan Labuhan Ratu Lampung Timur. Selain kedua yang dijelaskan tadi, ada terdapat juga yang menjadi pembahasannya adalah konsep terhadap analisa kebijakan publik yang dibuat oleh lembaga berwenang. Sehingga tahapan prosesnya akan dilihat, dianalisis dan tentunya melalui kajian yang berkaitan permasalahan dan dengan sumber pendukung.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawanya adalah *eksperime*) dimana penulis adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.²⁸

1. Jenis Penelitian Dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah suatu jenis penelitian kualitatif secara lapangan (*field study research*). Penelitian kualitatif merupakan suatu kegiatan dalam menganalisis kehidupan atau fenomena sosial yang terjadi di sekitarnya. Baik itu lingkungan tempat tinggal, masyarakat, organisasi, bahkan lembaga pendidikan, dsb. Dengan catatan, seorang peneliti mampu menggambarkan keadaan sosial secara ilmiah.²⁹ Seperti menjelaskan keadaan permasalahan penerima Program Bedah Rumah Tahun 2021 di Desa Rajabasa Lama Kecamatan Labuhan Ratu Lampung Timur.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis tepatnya berupa studi kasus. Penelitian deskriptif menuturkan menafsirkan data yang berkenaan dengan fakta, variable dan fenomena yang terjadi saat penelitian berlangsung dan menyajikan

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 9.

²⁹ Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, (Depok: PT. Rajagrafindo Persada. Cetakan II. 2018), 82.

apa adanya. Bentuk yang diamati bisa berupa sifat dan pandangan yang menggejala saat sekarang.³⁰

2. Sumber Data

Dalam penelitian kualitatif lebih kepada kualitas atau sumber informasi yang massif dan jelas. Sehingga sangat terlihat sekali perbedaannya dibandingkan dengan penelitian kuantitatif yang menitik beratkan pada data dan angka. Oleh sebab itu, peneliti harus benar-benar teliti dan hati-hati agar sumber-sumber yang disajikan adalah hasil informasi yang dapat di pertanggung jawabkan kebenarannya. Adapun sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua sumber, yaitu data primer dan juga data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data atau sumber informasi utama yang dikumpulkan dan diambil langsung dari orang atau sumber-sumber informasi lainnya.³¹ Disini penulis memperoleh data secara langsung dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive Sampling* merupakan pemilihan anggota sampel didasarkan pada kriteria tertentu atau ciri-ciri tertentu yang dimiliki oleh sampel.³² Tentunya data tersebut dari informan melalui wawancara secara mendalam dan hasil observasi terhadap Program Bedah Rumah di Desa Rajabasa Lama. Berikut di antaranya:

- 1) Hendro Syaefi, S.Pt (Kabid Penanganan Fakir Miskin);
- 2) Zunaidi (Kepala Desa Rajabasa Lama);
- 3) Nugroho (Kepala Dusun Mega Kencana Desa Rajabasa Lama);
- 4) Agus Susilo (Ketua Adat Hindu);
- 5) Mujito (Penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni/Bedah Rumah);

b. Data Sekunder

Adapun data sekunder diambil dari studi pustaka atau teori-teori yang berasal dari berbagai sumber literasi maupun referensi pendukung seperti media online, termasuk juga hasil penelitian dari peneliti terdahulu. Sumber-sumber sekunder ini berupa buku-buku, jurnal, dokumen-dokumen, surat kabar, artikel, dan arsip atau lainnya.³³

Selanjutnya untuk mendukung data primer sebagai olahan peneliti dalam penulisan karya ilmiah ini, maka selanjutnya penulis memberikan data referensi yang ada relevansinya terhadap penelitian.

³⁰ M.Subana dan Sudrajat, *Dasar-dasar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 89.

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D...*, 137.

³² Surhadi Dan Purwanto, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, kualitatif*, (Jakarta, 2012), 112.

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D... Ibid.*

Table. 1.3
Bahan Referensi Data Sekunder

NO	Penulis	Judul	Relevansi
1.	Rahmad D	Kemiskinan di Indonesia	Sebagai refrensi terkait Kemiskinan di Indonesia dan Dan relevan dengan pokok Judul Proposal Skripsi Ini yaitu Program Bedah Rumah.
2.	Sedarmayanti	Tata Kelola Pemerintahan	Sangat relevan karena selaras variable 1 pada judul Proposal yaitu, Tata Kelola Pemerintah Daerah. Dan memberikan informasi terkait judul tersebut.
3.	Agustiono	Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn	Relevansi Referensi ini terkait implementasi kebijakan pemerintah dalam program bedah rumah

3. Pendekatan Teori Penelitian

Teori Pendekatan dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam program Bantuan Bedah Rumah akan dijelaskan di bawah ini, yaitu:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan undang-undang (*statue approach*) untuk menjelaskan mekanisme *omnibus law* dalam ruanglingkup hukum nasional yaitu peraturan perundang-undangan. Selanjutnya pendekatan Perundang-undangan digunakan untuk menjelaskan implementasi program bedah rumah.

b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.³⁴ Sehingga yang dimaksud pendekatan konseptual dalam penelitian bertujuan untuk menganalisa mekanisme bedah rumah dalam pandangan-pandangan teori yang ada.

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), 135.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan penelitian di lapangan. Metode yang digunakan secara spesifik dalam penelitian ini adalah dengan analisis hasil wawancara baik yang terstruktur maupun yang tidak terstruktur. Angket/kuisisioner yang bersifat terbuka, dokumen dan observasi. Untuk mengumpulkan data dalam kegiatan penelitian diperlukan cara-cara atau teknik pengumpulan data tertentu, sehingga proses penelitian dapat berjalan dengan lancar. Sumber data dan jenis data yang terdiri atas kata-kata dan tindakan, sumber tertulis, foto dan data statistik. Selain itu masih ada sumber data yang tidak dipersoalkan disini seperti yang bersifat non-verba.³⁵ Untuk memperoleh data yang valid dan objektif penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data, yaitu:

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).³⁶ Wawancara sendiri sangat membantu terlebih ada beberapa hal yang tidak bisa dijawab dan diketahui dengan hanya mengandalkan sumber literasi saja. Melalui metode ini penulis melakukan dialog interaktif kepada narasumber yakni Kepala Desa Rajabasa Lama dan Penyelenggara Pemerintahan penyaluran Program Bedah Rumah di Desa Rajabasa Lama.

b. Observasi

Observasi ialah pengamatan dengan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi merupakan proses yang kompleks, yang tersusun dari proses biologis dan psikologis. Dalam menggunakan teknik observasi yang terpenting ialah mengandalkan pengamatan dan ingatan si peneliti.³⁷ Artinya observasi ini dilakukan untuk mengamati bagaimana Tata Kelola Pemerintah Desa Rajabasa Lama Dalam Pelaksanaan Program Bedah Rumah dan Pembangunan Bedah Rumah tersebut.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode sebagai bukti kuat bahwa penelitian yang dilakukan itu nyata dan benar adanya tanpa manipulasi informasi. Sehingga dokumentasi diambil untuk momen yang memang dinyatakan bahwa telah melakukan penelitian dengan nara sumber beserta lokasinya.³⁸ Sedangkan tambahan dari penelitian ini juga diambil dari sumber dokumentasi seperti foto, video, rekaman (*record*) yang terkait dengan program bedah rumah.

5. Analisis Penyajian Data

Setelah berbagai sumber didapatkan, maka peneliti selanjutnya mengelola data-data yang telah dikumpulkan dengan cara deskriptif-analitis. Deskripsi analitis yang

³⁵ Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007). 241.

³⁶ Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (CV: Pustaka Ilmu Group, 2021), 138.

³⁷ Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif...*, 123.

³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D...*, 219.

dimaksud adalah penulis berusaha menganalisis secara kritis apakah semua sumber tersebut memang benar adanya, baik secara normatif (peraturan) maupun empiriknya (data lapangan). Sehingga nantinya penyajian karya tulis ilmiah dapat di sajikan dengan apik dan matang untuk memudahkan pembaca atau yang lainnya dalam memahami karya tulis ilmiah ini.³⁹

Menurut Sugiyono proses analisis data dilakukan dengan beberapa langkah. Mulai dari pra-riset sebelum ke lapangan menggunakan data sekunder.⁴⁰ Kemudian observasi langsung terhadap penelitian untuk memastikan dan mengumpulkan data yang valid selain data sekunder, hingga seleksi dari berbagai data yang dikumpulkan untuk diuraikan dalam rangka penyajian hasil riset yang layak dan sesuai kepada pembaca. Berikut tahapan analisis data.⁴¹

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan bagian dari analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga simpulan simpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Dengan reduksi data, data kualitatif dapat disederhanakan ditransformasikan dalam aneka macam cara melalui seleksi ketat.⁴² Untuk itu peneliti melakukan reduksi data yang diambil dari lapangan terkait Tata Kelola Pemerintah Desa Dalam Program Bedah Rumah Di Desa Rajabasa Lama Kecamatan Labuhan Ratu Lampung Timur.

b. Penyajian Data (*Display Date*)

Penyajian yang dimaksud Miles dan Huberman, sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan simpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flow card* dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.⁴³

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Menurut Miles dan Huberman adalah penarikan simpulan dan verifikasi. Simpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mengandung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila simpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka simpulan yang dikemukakan merupakan simpulan kredibel.⁴⁴

³⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D...*, *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*, 266.


⁴² Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif...*,164.

⁴³ Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif...*,167.

⁴⁴ *Ibid.*, 170.

I. Kerangka Teoritik

Kerangka Teoritik merupakan konsep atau gambaran umum dari sebuah pemikiran yang masih abstrak. Dalam hal ini, kerangka teoritik bersifat umum dan memberikan pedoman terhadap permasalahan. Selain itu kerangka teoriti dapat memberikan acuan terhadap suatu permasalahan yang ditemukan dan menghasilkan jawaban sementara. Kerangka teoritik pada penelitian ini menjelaskan adanya suatu kendala dalam permasalahan penerima bantuan program bedah rumah Tahun 2021 Di Desa Rajabasa Lama Kecamatan Labuhan Ratu Lampung Timur. Permasalahan tersebut menjadi gambaran penelitian dalam membuat kerangka teoritik. Oleh karenanya, pada penelitian ini, penulis akan menempatkan kerangka teoritik sebagai bahan gambaran umum sekaligus menjelaskan yang dimaksud dengan kerangka teoritik penulis. Adapun penjelasannya dibawah ini akan dijelaskan, yaitu sebagai berikut:



Program Bedah rumah yang dilaksanakan oleh pemerintah Lampung Timur adalah salah satu bentuk dari pemerintahan yang baik dalam mewujudkan masyarakat yang memenuhi aspek tempat tinggal yang layak. Saat ini, pemerintah Lampung Timur dalam hal ini sebagai pemerintahan yang mewakili dari kepentingan Negara. Dalam hal ini telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang *a quo* bahwa Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴⁵

Program bedah rumah merupakan kebijakan yang lahir dari Negara Indonesia melalui Kementerian Sosial. Dalam hal ini Kementerian Sosial telah memiliki kebijakan (*policy*) dalam membantu masyarakat yang belum memenuhi tempat tinggal. Oleh karenanya, untuk mewujudkan negara sejahtera (*welfare state*) pemerintah atau dalam hal ini Kementerian Sosial perlu membuat kebijakan yang tentunya untuk mewujudkan hal itu. Pada tahun 2021 program bedah rumah melalui Dinas Sosial telah menetapkan kebijakan pada tahun 2021. Melalui kementerian Sosial yang termuat dalam Keputusan PLT Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah I Nomor 791/6.2/HK.01/11/2021 Tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Tahap XXXV Program Penanganan Fakir Miskin Wilayah I Tahun 2021, diharapkan dapat membantu masyarakat yang kurang mampu terhadap fasilitas tempat tinggal. Dengan proses berjalannya, terkadang program yang telah ditetapkan harus ada badan pengawasan, supaya menghindari dari hal-hal yang menyeleweng (*absolut power*). Oleh karenanya hal ini menjadi perhatian khusus oleh para penyelenggara negara, untuk dapat memastikan proses berjalannya program tersebut. Saat ini Impelentasi program bedah rumah tahun 2021 Di Desa Rajabasa Lama Kecamatan Labuhan Ratu pada Kabupaten Lampung Timur telah dilaksanakan, akan tetapi menjadi perhatiannya bahwa implementasi program bedah rumah telah tepat sasaran atau belum. Maka dari penjelasan tersebut perlu dilihat alokasi dana atau mekanisme dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Dalam hal ini yang berwenang terhadap masyarakat yaitu kepala desa. Kepala desa sebagai instrumen penting, terhadap berjalan atau tidaknya program bedah rumah, baik secara prosedural dalam penetapan bantuan, maupun alokasi dana yang tepat dan baik.

J. Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan merupakan suatu prosedur penelitian yang tujuannya untuk menggambarkan secara umum konsep pustaka terhadap pembahasan yang akan diambil. Oleh karenanya penelitian ini dapat dipahami dengan mudah, maka penulis membagi beberapa pembahasan menjadi lima bab dan akan diikuti dengan beberapa sub bab.

⁴⁵ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

1. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini dimulai dengan penegasan judul, dan latar belakang masalah, untuk mendeskripsikan alasan penelitian, maka dijelaskan pada fokus penelitian, dilanjutkan dengan rumusan masalah yang berguna untuk membantu penulis dalam memfokuskan kajian yang dilakukan. Kemudian tujuan penelitian dimaksud berguna untuk mengetahui atau tidaknya dalam penelitian yang ditemukan. Setelah itu manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan,. Kemudian dilanjutkan dengan metode penelitian yang berisi jenis penelitian, sumber data penelitian, metode pengumpulan data, metode pengolahan data dan analisa data, serta dilanjut dengan sistematika pembahasan.

2. Bab II Landasan Teori

Landasan Teori secara umum merupakan seperangkat konsep, definisi, dan proporsi yang disusun secara sistematis. Landasan teori yang dimaksud pada penelitian ini menjelaskan konsep atau bahan referensi yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung, mengenai pembahasan pada penelitian ini. Dalam penelitian ini Landasan Teori adalah: Pengertian program, ruang lingkup pembahasan program, pembahasan mengenai sistem pemerintahan Indonesia, karakteristik pemerintahan yang baik (*godg governance*), negara sejahtera (*welfare State*) dan tentunya yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

3. Bab III Deskripsi Objek Penelitian

Pembahasan Bab III mengenai Deskripsi Objek Penelitian yaitu keadaan umum dan data yang menyangkut penelitian penulis. Dalam hal ini yang berkaitan dengan Program Bedah Rumah Tahun 2021 Di Desa Rajabasa Lama Kecamatan Labuhan Ratu Lampung Timur.

4. Bab IV Analisis Penelitian

Bab IV menjelaskan terkait analisis terhadap permasalahan yang ada pada penelitian ini. Adapun rumusan permasalahannya adalah: Impementasi Program Bedah Rumah Tahun 2021 Di Desa Rajabasa Lama Kecamatan Labuhan Ratu yang di laksanakan oleh Pemerintah Daerah Lampung Timur Pada Tahun 2021; dan Program Bedah Rumah Yang Dilaksanakan Oleh Pemerintah Daerah Lampung Timur Pada Tahun 2021 Sudah Tepat Sasaran Atau Tidak.

5. Bab V Penutup

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran serta lampiran-lampiran sebagai solusi untuk kemajuan dan pengembangan dalam Program Bedah Rumah yang dilaksanakan oleh Lampung Timur Pada Tahun 2021.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis penelitian yang telah dituliskan, maka berikut ini memunculkan sebuah kesimpulan dari hasil penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Implementasi Program Bedah Rumah Desa Rajabasa Lama Kecamatan Labuhan Ratu Lampung Timur Pada Tahun 2021 telah dilaksanakan berdasarkan Keputusan Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah I Nomor 792/6.2/HK.01/11/2021 Tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Tahap XXXV Program Penangan Fakir Miskin Wilayah I Tahun 2021. Proses pelaksanaan program bedah rumah telah dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin. Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa Program Bantuan Bedah Rumah merupakan kebutuhan yang wajib sebagai kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh masyarakat yang dijamin oleh Pemerintah Indonesia. Implementasi Program Bedah Rumah Tahun 2021 Di Desa Rajabasa Lama Kecamatan Labuhan Ratu Lampung Timur telah dilaksanakan dengan ketentuan yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur. Dalam hal ini komunikasi atau sosialisasi terhadap Program Bedah Rumah telah dilaksanakan di Kecamatan Labuhan Ratu Lampung Timur melalui Pemerintahan Desa. Selain itu tentunya komunikasi tersebut dilihat dari kewenangan yang mengatur dan melaksanakan Program Bedah Rumah Tahun 2021. Selain itu mekanisme pelaksanaan penyelenggara program bedah rumah tahun 2021 menggunakan metode *top down*. Artinya pemerintah melakukan pelaksanaan dari program lembaga yang paling atas sampai kepada masyarakat yang menerima program bedah rumah.
2. Program Bedah Rumah Yang Dilaksanakan Oleh Pemerintah Daerah Lampung Timur Pada Tahun 2021 Sudah Tepat Sasaran Atau Tidak yaitu telah dilaksanakan dengan tepat sasaran. Berdasarkan data wawancara dan data verifikasi Kementerian Sosial yang telah dilaksanakan, namun ada beberapa kendala yang ditemukan yaitu menyangkut anggaran Rp. 20.000.000./PKM yang dirasakan belum mampu untuk memenuhi kebutuhan program Bedah Rumah bagi masyarakat. Selanjutnya Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Sosial dan Kepala Desa terhadap Program Bedah Rumah Tahun 2021 telah melaksanakan ketentuan Peraturan. Dilihat dari hasil wawancara dan tugas yang dilaksanakan dalam Program Bedah Rumah Tahun 2021. Karena kedua lembaga pemerintah tersebut memiliki kewenangan yaitu sebagai lembaga yang memonitoring, pemantauan dan evaluasi kerja yang ada dilapangan terhadap Program Bedah Rumah Tahun 2021. Sehingga pelaksanaan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang dan prinsip pemerintah yang baik (*good government*).

B. Rekomendasi

Berdasarkan penelitian ini yang telah dilaksanakan, maka penulis memiliki rekomendasi yang membangun demi kemajuan program bedah rumah yang lebih baik. Diantaranya sebagai berikut:

1. Diharapkan dengan selesainya karya ilmiah ini dapat memberikan pemahaman bagi pembaca mengenai pemahaman terhadap Implementasi Program Bedah Rumah Tahun 2021 dalam rangka pengembangan Pemikiran Politik Islam dan salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung.
2. Diharapkan kepada pemerintah Indonesia terutama Kementerian Sosial, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dan Dinas Sosial yang bertanggung jawab atas Program Bedah Rumah atau Bantuan Sosial Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni, untuk memperbesar Anggaran dalam program Bedah Rumah atau Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat. Karena dirasakan kurang, dan tentunya berdampak pada pemenuhan rumah layak.

Demikianlah penelitian karya ilmiah penulis, yang disusun dalam bentuk skripsi, harapannya skripsi ini ditulis supaya menambah wawasan bagi para pembaca bagi mahasiswa UIN Raden Intan Lampung.



DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Adon Nasrullah Jamaludin. *Sosiologi Perdesaan*. Surakarta: Pustaka setia, 2015.
- Afifudin. *Pengantar Administrasi Pembangunan, Konsep, Teori, dan Implikasinya di Era Reformasi*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Agustiono, *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn*, Jakarta, Rajawali Press, 2010.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakrta: Pusat Bahasa, 2008.
- Daniri A. *Good Corporate Governance Konsep Dan Penerapannya*. Jakarta: Ray Indonesia, 2005.
- Fattah Nanang, *Landasan Manajemen Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008.
- Hardani dkk. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Jakarta: Pustaka Ilmu Group, 2021.
- Hariyanto, *Belajar dan Pembelajaran Sebuah Teori Konsep Dasar*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000.
- Haw Widjaja. *Pemerintah Desa/Marga*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- M. Subana dan Sudrajat. *Dasar-dasar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Nurboko Cholid, Ahmadi. *Metodelogi Penelitian*, Jakarta:PT Bumi Aksara,1997.
- Rahman D. *Kemiskinan Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Sabarno Hari. *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Salim Peter,dkk. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer* . Jakarta: Modern English Press, 2002.

Sedarmayanti. *Tata Kelola Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta, 2009.

Soemnatri Sri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: Alumni, 1992

Subianto Agus, *Kebijakan Publik*, Surabaya: Brillinat, 2020.

Sudaryono. *Metodologi Penelitian*. Cetakan II. Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2018.

Sugono Dendy, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Sumber Jurnal

Deswandi, Skripsi “Pelaksanaan Program Alokasi Dana Desa (Add) 2017 Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi Pada Kecamatan Lampung Selatan”, (Dalam Skripsi Universitas Lampung 2017). (Diakses pada 7 Mei 2017 pukul 10.00 WIB).

Eny Hikmawati dkk. “Bedah Rumah Sebagai Bentuk Pengetasan Kemiskinan” *jurnal sosial masyarakat*, Vol 16 No.1 (20 Juni 2019): (Diakses pada tanggal 20 juni 2019 pukul 12.45 WIB).

Hendi Sandi Putra. “Tata Kelola Pemerintahan Desa Dalam Mewujudkan Good Governance di Desa Kalibelo Kabupaten Kediri”. *Jurnal Politik Muda*, Vol.6. No. 2 (2020): (Diakses pada 9 januari 2020 pukul 11.00WIB).

Ilham Arisaputra, Muhammad.”Penerapan Prinsip-prinsip *Good Governance* Dalam Penyelenggaraan Reforma Agraria Di Indonesia,” *Jurnal Umum*, Vol 2, No. 5 (2013): (Diakses pada tanggal 15 Oktober 2013 Pukul 11.20WIB).

Intan Levina Kindange, dkk,“Tata Kelola Administrasi Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Mendung Satu Kecamatan Tombatu Timur Kabupaten Minahasa Tenggara,” *Jurnal Umum*, No. 4 (2017): (Diakses pada tanggal 25 September 2017 Pukul 15.30 WIB).

Kasmiah, Skripsi “Peran Pemerintah Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Studi di Desa Mantang Besar Kecamatan Mantang Kabupaten Bintan” (Dalam Skripsi, Universitas Islam Negeri Sriwijaya, 2014) (Diakses pada tanggal 15 oktober 2014 pukul 14.00 WIB)

Maya Rosalina, Skripsi “Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Kuala Lapang dan Desa Taras Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau”. (Dalam Skripsi Universitas Padjajaran,2013) (Diakses pada 18 Agustus 2013 pukul 12.30 WIB).

Prastya Hendry Eka, dkk, “Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Stasiun Tawang Kota Semarang,” (Artikel, Universitas Diponegoro, 2018).

Yunus Rabina, “Dasar-Dasar Sistem Pemerintahan,” *IPEM 4320 Modul 1*, (2021): https://e-dokumen.id/dokumen/f672_dasar-dasar-sistem-pemerintahan-perpustakaan-ut.html.

Sumber Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan Dan Pemukiman (Diakses Pada 8 September 2021 pukul 06.00 WIB).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa.

Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 4 Tahun 2007, Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa

Kepmensos No 146 Tahun 2013 Tentang Penetapan Criteria Fakir Miskin. Peraturan Menteri Keuangan No. 7 Tahun 2006 Dan Permendagri No. 61 Tahun 2007.

Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Bedah Rumah Bab 1 Pasal 1 Poin 7.

Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Sosial Daerah Provinsi Dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota.

Keputusan PLT Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah I Nomor: 792/6.2/HK.01/11/2021 Tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Tahap XXXV Program Penanganan Fakir Miskin Wilayah I Tahun 2021

Surat Rekomendasi Dinas Sosial Lampung Timur Nomor 460/4349/08-SK/2021 Tentang Syarat Proses Pencairan Dana Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni.

Sumber Data Wawancara

Hendro, Program Bantuan Bedah Rumah Di Lampung Timur 2021, *Wawancara Dinas Sosial*, 1 April 2022.

Mujito, Penerima Bantuan Bedah Rumah/RTLH, *Wawancara*, 1 April 2022.

Nugroho, “Keterangan Kepala Dusun Mega Kencana”, *Wawancara*, 2 April 2022

Zunaidi, Data Kepala Desa Tentang Program Bedah Rumah/RTLH, *Wawancara*, 31 Maret 2022.

Sumber Online

Dikutip dari <https://kbbi.web.id/program.html>

